



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pdt.G/2020/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 12 November 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Santimuksan123@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

melawan

**Safriadi bin Tamrin**, tempat dan tanggal lahir Langsa, 23 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; saat ini berada di Rumah Tahanan kls IIB Bener Meriah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, **sebagai Tergugat;**

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 140/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/15/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gampong Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Kabuapten Aceh Timur kemudian pindah ke xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 16 Juni 2015 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 8 (delapan) tahun sempat Penggugat rasakan karena selebihnya Tergugat terkena kasus narkoba;
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib Tergugat dijemput Polisi di di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah karena kasus Narkoba dan ditahan di Rumah Tahanan kls IIB Bener Meriah, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx kemudian di Hukum 11 (sebelas) tahun penjara;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 3 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat di

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Santi Purwasih binti Warsino**);
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , Lahir di Sedie jadi tanggal 16 Juni 2015;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 262/15/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.1**;
- Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , 16-Juni-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diparaf dan diberi tanda **P.2**;
- Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong atas nama Syafriadi bin Tamrin dengan Hukuman penjara 10 Tahun di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Negari Simpang Tiga Redelong bukti **P.3**;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

*Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pada tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib Tergugat dijemput Polisi di di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bener Meriah karena kasus Narkoba dan ditahan di Rumah Tahanan kls IIB Bener Meriah, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Desember 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 16-Juni-2015 telah memenuhi syarat formil dan Materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.2 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 16-Juni-2015 masih dibawah umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 58/Pid-Sus/2017/PN.Str, telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 10 Oktober 2017 tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan namun telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan putusan, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, maka Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menurut pasal 285 R.Bg dalam hal Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda Rp. sebesar 1.000.000.000,- (satu

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam (6) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menurut Hukum Islam sejak 06 Desember 2009;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp. sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam (6) bulan oleh Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 10 Oktober 2017;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di LAPAS Narkotika kelas III Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

## Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya/Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 16-Juni-2015 sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tentang petitum nomor 3 dan melihat anak tersebut masih dalam usia dibawah 12 tahun yaitu anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , tanggal lahir 16-Juni-2015 bukti P.2 sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Penggugat, demi kebaikan anak tersebut berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan persangkaan hakim, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , tanggal lahir 16-Juni-2015 dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan demikian gugatan Penggugat perihal hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat , tanggal lahir 16-Juni-2015 **di kabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** , tanggal lahir 16-Juni-2015 berada di bawah hadhonah/Pemeliharaan Penggugat, selaku ibu kandungnya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

dto

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.140/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)